



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 132/A-SERT/II/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan
- b. Nomor Izin : SK.34/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 jo
SK.782/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Graha Mitra, Lt. 6, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
 - Cabang : Jl. Padat Karya No.9 RT 16 Batu Sopang, Kabupaten Paser 76252 Provinsi Kalimantan Timur
- e. Luas : ± 82.805 Hektar
- f. Pelaksanaan : 8 s/d 17 Januari 2024
- g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Lead Auditor)
(Auditor Produksi)
Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)
Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)
Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.67/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 31 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2030.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 1 Februari 2024
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 001/A-SERT-PHL/Kpts/I/2024

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN
BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT TELAGA MAS KALIMANTAN
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMEGANG PBPH
NOMOR : SK.34/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2020 TANGGAL 14 JANUARI 2020 JO
SK.782/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021
SELUAS ± 82.805 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPH melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 529/ASERT-TMK/PHL/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**memenuhi**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT TELAGA MAS KALIMANTAN.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) Kepada PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan dengan nomor : SPHL.67/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 31 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Sedang".
- KEDUA : Setiap 18 (delapan belas) bulan sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Telaga Mas Kalimantan.
- KEEMPAT : PBPH PT Telaga Mas Kalimantan berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.67/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 31 Januari 2024

Berlaku hingga : 30 Januari 2030

Diberikan kepada :


PT TELAGA MAS KALIMANTAN

SK PBPH Nomor : SK.34/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020, Tanggal 14 Januari 2020
jo. Nomor : SK.782/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 16 September 2021
Luas & Lokasi : ± 82.805 Hektar - Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Kantor Pusat : GRAHA MITRA, Lantai 6 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kantor Cabang : Jl. Padat Karya No.9 RT 16 Batu Sopang, Kabupaten Paser 76252, Provinsi Kalimantan Timur

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "SEDANG"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PBPH HUTAN PRODUKSI PT TELAGA MAS KALIMANTAN
KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LPVI : No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September
2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1: Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (LA/Auditor Produksi)
2. Nuryanto, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
3. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut. (Auditor Ekologi)
4. Arif Hidayah, AMd. (Auditor Sosial)
5. Dian Purnama, S.Hut. (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Telaga Mas Kalimantan
(D/h PT Telaga Mas Kalimantan Company)
- b. Alamat :
- Kantor Pusat : Graha Mitra, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta Selatan 12930 Telp : (021) 25579888
 - Kantor Cabang : Jl. Padat Karya No.9 RT 16 Batu Sopang
Kabupaten Paser 76252,
Provinsi Kalimantan Timur
- c. Keputusan PBPH
- SK Perpanjangan IUPHHK* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nomor : SK.34/MenLHK/Setjen/HPL.0/1/2020
 - Tanggal : 14 Januari 2020
- SK PBPH (Perubahan)* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan Nomenklatur)
- Nomor : SK.782/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 16 September 2021
 - Luas Areal : ± 82.805 Ha
 - Lokasi : Wilayah KPH Telake dan KPH Bongan
Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Emma Harapan, SH
 - Nomor : 14
 - Tanggal : 23 Desember 1969
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Ungke Mulawanti, SH. MKn
 - Nomor : 68
 - Tanggal : 24 November 2023
 - No. Daftar Perseroan : AHU-0259571.AH.01.11.Tahun 2023,
Tanggal 21 Desember 2023.
- f. Komposisi Pemegang Saham
- PT Indika Multi Properti : 1.132.567 Lembar Saham (96,26%)
 - PT Trisakti Utama Indah : 44.051 Lembar Saham (3,74 %)
- g. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Leonardus Herwindo
 - Direktur Utama : Silverius Oscar Unggul
 - Direktur : Dominicus Wimbuh Wibowo



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 08 Januari 2024	- Perjalanan Tim audit dari Jakarta - Samarinda
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Senin, 08 Januari 2024 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT Telaga Mas Kalimantan - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 08 Januari 2024	- Perjalanan dari Samarinda ke Penginapan di Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser
4	Konsultasi Publik	Selasa, 09 Januari 2024 (Ruang Pertemuan Hotel Permata Jl. Tambang Batu Bara, Simpang 4 Kideco, Kec. Batu Sopang Kab.Paser)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Telaga Mas Kalimantan
5	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 09 Januari 2024 (Kantor Cabang PT Telaga Mas Kalimantan di Jl. Padat Karya No.9 RT 16 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
7	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu-Jumat, 10-12 Januari 2024 (Kantor Cabang PT Telaga Mas Kalimantan di Jl. Padat Karya No.9 RT 16 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Dokumen ketenaga kerjaan
9	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Sabtu-Minggu, 13-14 November 2023 (Areal Kerja PBPH PT Telaga Mas Kalimantan)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
9	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 15 Januari 2024 (Kantor Cabang PT Telaga Mas Kalimantan di Jl. Padat Karya No.9 RT 16 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser)	- Penyusunan <i>Tallysheet</i> , overview audit dan lembar ketidaksesuaian.
10	Pertemuan Penutup	Selasa, 16 Januari 2024 (Kantor Cabang PT Telaga Mas Kalimantan di Jl. Padat Karya No.9 RT 16 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Telaga Mas Kalimantan - Penandatanganan hasil temuan (tally Sheet), dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
11	Mobilisasi Tim	Selasa, 16 Januari 2024	- Perjalanan dari Kantor Cabang PT Telaga Mas Kalimantan ke Samarinda
12	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Rabu, 17 Januari 2024 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda - Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT Telaga Mas Kalimantan telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
13	Mobilisasi Tim	Rabu, 17 Januari 2024	- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta
14	Pengambilan Keputusan	Rabu, 31 Januari 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Telaga Mas Kalimantan yang berlokasi di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 74,60%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT Telaga Mas Kalimantan berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.67/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 31 Januari 2024 s.d. tanggal 30 Januari 2030



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
1.1.	Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.34/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 jo. Nomor : SK.782/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021. Selain itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Nomor: TBT.20/BPKHTL.IV/PBPH/5/2023 Tahun 2023- Auditi telah melaksanakan tata batas 100% atas areal kerjanya (tata batas sudah temu gelang) dengan panjang batas 365.230,69 meter. Disamping itu terdapat bukti, telah dilakukannya pemeliharaan pal batas areal kerja Tahun 2023- Terdapat pinjam pakai kawasan an. PT Musafir Coal Mining berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.228/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tanggal 15 Maret 2023.- Terdapat klaim lahan kawasan hutan di areal PBPH, namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penguasaan lahan seluas 98,40 % dari luas areal kerja PBPH
1.2.	Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan tersedia dan sesuai dengan kerangka PHL. auditi telah melakukan sosialisasi visi dan misi serta tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, koperasi (mitra kerja) dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja auditi- Baru sebagian terimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan
1.3.	Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kelengkapan struktur organisasi dan job description yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Telaga Mas Kalimantan, tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL- Realisasi pemenuhan tenaga profesional GanisPH PT Telaga Mas Kalimantan adalah 66,67%- Terdapat bukti adanya upaya dan komitmen Auditi dalam meningkatkan kompetensi SDM-nya yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik, dengan pencapaian realisasi tahun rata di atas >80 % dari yang direncanakan- Tersedia secara lengkap dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT Telaga Mas Kalimantan
1.4.	Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia perangkat SIM dalam bentuk hardware dan software dan tenaga pelaksanaannya. Seluruh perangkat SIM dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya- Tersedia Organisasi SPI/Internal Auditor dan pengontrolan seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan efektif- Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun masih terdapat temuan SPI yang belum ditindaklanjuti- Tersedia operator SIM milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan surat penunjukkan, namun RKTTPH Tahun 2024 masih dalam proses validasi
1.5.	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan RKTTPH Tahun 2023 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai kepada masyarakat terdampak



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		- Auditi memperoleh pengakuan atas kawasan lindung yang sudah ditetapkan sesuai RKUPH terbaru dari masyarakat desa sekitar areal kerjanya
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang secara lengkap berupa dokumen RKUPH-PBPH Periode Tahun 2022-2031 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7631/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/9/ 2022 tanggal 30 September 2022 dan dokumen Perubahan RKUPH-PBPH Periode Tahun 2022-2031 yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.11658/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1 /11/2023 tanggal 2 November 2023 .- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKT PH Tahun 2023 dan Blok RKT 2024 yaitu pada Blok Usaha Pemanfaatan Kawasan (Agroforestry) dan Blok Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dengan realisasi luas total mencapai 72,94% dari rencana luas PAK pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022-2031. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKT PH di lapangan dengan RKUPH menunjukkan letak blok beserta batasnya seluruhnya telah sesuai.- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKT PH dengan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2023. Hasil pemeriksaan lapangan pada Blok Jasa pemanfaatan (<i>Agroforestry</i>), menunjukkan kondisi tanda batas blok berupa pal/patok dan rintisan batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas. Namun pada Blok A (Jasa Lingkungan) hanya sebagian tanda rintis batas berupa cat merah pada pohon yang terlihat dengan jelas..
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) hasil pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Huta Menyeluruh Berkala Gabungan Terestris dan Citra Satelit (<i>Quick IHMB</i>), Data Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa data hasil pelaksanaan Inventarisasi Karbon Hutan Berkala (IKHB) sebagai dasar usaha karbon namun data potensi pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan untuk pemungutan HKB diantaranya berupa Rotan dan Madu belum tersedai data potensi yang dilengkapi petanya.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi, yaitu pada areal blok pemanfaatan jasa lingkungan, terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan berdasarkan berdasarkan hasil Inventarisasi Karbon Hutan Berkala (IKHB) sebagai dasar usaha karbon dan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam). PT Telaga Mas Kalimantan tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) karena potensi berdasarkan IHMB relatif kecil, sehingga belum layak untuk diusahakan (penundaan penebangan).
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap SOP perjenis usaha kegiatan yaitu SOP Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang isinya lengkap lengkap memenuhi pedoman pelaksanaan. Selain itu tersedia SOP Pemanfaatan Kawasan Melalui Pola Kemitraan Kehutanan Pola Agroforestry dan SOP Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Pemulihan Lingkungan dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan karbon



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>serta Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) pola Kemitraan Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah mengimplementasikan SOP usaha pemanfaatan hutan pada kegiatan RKT 2023, yaitu : pada sebagian kegiatan usaha pemanfaatan kayu tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI dan usaha pemanfaatan kawasan kegiatan Agroforestry. Sedangkan pada usaha pemanfaatan jasa lingkungan, belum terdapat implementasinya di lapangan.- Belum terdapat realisasi kegiatan penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi pemulihan dalam kegiatan usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, dan pada usaha pemanfaatan Jasa lingkungan berupa kegiatan penanaman dan pengayaan sesuai rencana pada RKTPH.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- SOP Penerapan teknologi ramah lingkungan baru terdapat pada usaha pemanfaatan kawasan yaitu pada SOP Penyiapan Lahan dan Penanaman Agroforestry yang isnya telah mempertimbangkan karakteristik biofisik serta sosial setempat. Sedangkan pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI dan pada usaha pemanfaatan Jasa lingkungan belum tersedia.- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada kegiatan penyiapan lahan dan penanaman pada usaha pemanfaatan kawasan hutan pola agroforestry. Namun dalam kegiatan perencanaan penanaman, belum dilaksanakan sesuai dengan SOP Sesuai dengan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2022-2031, dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh Alami (Hutan alam) sistem silvikultur TPTI, pemanfaatan kawasan dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga tidak dapat dihitung kerusakan tehak tinggalnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (NA)
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Selama periode penilaian hanya tersedia dokumen RKTPH Tahun 2023 Auditi tidak memiliki dokumen RKTPH 2022 dan belum memiliki RKTPH 2024 masih dalam proses penyusunan (Draft)- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berupa Peta kerja lampiran dokumen RKTPH 2023 yang disahkan sesuai dengan RKUPH. Selain itu terdapat peta kerja yang sesuai dengan RKTPH yang menggambarkan batas-batas blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem silvikultur TPTI tahun 2022-2031, Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan) Tahun Periode 2023-2021, Blok Usaha Pemanfaatan Kawasan Periode tahun 2023-2031 dan batas areal kerja dan Kawasan Lindung, berupa : Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan Kelerengan >45%.- Terdapat penandaan batas blok RKTPH Tahun 2023 dan URKT 2024 pada Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan (Agroforestry) dan Pada Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung 2024 yang terdapat didalam Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan yaitu sempadan sungai namun belum seluruhnya.- Berdasarkan Hasil Penelusuran dokumen RKTPH 2023 menunjukkan bahwa pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), Pemanfaatan Kawasan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tidak terdapat Rencana produksi. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (NA)



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><u>BURUK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2022) dengan opini wajar tanpa pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 25,40 %, solvabilitas 104,34 % dan rentabilitas -20,40 (Negatif)- Belum tersedia laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi (DOLAPKEU-PBPHHP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023 dan dokumen realisasi Anggaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama. Sehingga tidak dapat diketahui proporsi realisasi alokasi dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutannya.- Auditi belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023 dan dokumen realisasi Anggaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama. Sehingga tidak dapat diketahui realisasi alokasi dana untuk mencukupi kebutuhan untuk mendanai kegiatan pemanfaatan hutannya.- Auditi belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023 dan dokumen realisasi Anggaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama. Sehingga tidak dapat diketahui kelancaran pendanaan untuk kegiatan teknis kehuatanan sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKTPH).- Auditi belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan 2023 dan dokumen realisasi Anggaran berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama. Sehingga tidak dapat diketahui realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan dari jumlah yang direncanakan.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Penetapan kawasan lindung seluas 8.356 Ha, dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH, terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, areal dengan kelerengan >40%, Sempadan Sungai, dan Kebun Benih, serta telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur PT Telaga Mas Kalimantan No.008/ BIO/ TMK/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di PT Telaga Mas Kalimantan- Auditi telah melakukan penandaan kawasan lindung di lapangan, namun belum seluruhnya sesuai dengan dokumen rencana tahun berjalan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031</p> <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan kondisi penutupan kawasan lindung mengacu kepada Peta Penafsiran Komposit Citra Sentinel 2A Band 11-8-4 Scene ID T50MLD, Liputan Tanggal 26 Maret 2022 adalah sebesar 94,54% pada kondisi berhutan- Dari hasil patroli berkala masih terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan, diantaranya pemungutan kayu, illegal mining, serta pembukaan lahan oleh masyarakat. Namun dalam hal ini, PT Telaga Mas Kalimantan telah berupaya menyelesaikan secara tahapan sesuai prosedur dalam rangka mengurangi potensi gangguan yang lebih besar dengan metode pendekatan kepada masyarakat terkait, diantaranya dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama serta membentuk koperasi pada masing-masing desa di sekitar areal konsesi- Terdapat implementasi pengelolaan pada sebagian kawasan lindung berdasarkan penetapan kawasan lindung dan ABKT sesuai ketentuan, serta telah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung namun belum sesuai dengan tata waktu
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta konflik lahan, namun belum mengakomodir jenis potensi gangguan lain hasil identifikasi patroli berkala dengan mengacu kepada dokumen lingkungan serta ketentuan yang berlaku- Tersedia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan, namun secara jenis dan jumlah ketersediaannya <50% dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016- Tersedia personel perlindungan dan pengamanan hutan namun belum seluruhnya memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan, serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, melalui upaya tindakan preemtif dan preventif. Namun belum seluruhnya mengacu hasil identifikasi potensi gangguan yang ada serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum seluruhnya mengacu dengan dokumen lingkungan dan rekomendasi dokumen HCV, serta ketentuan terkait- Ketersediaan sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum seluruhnya sesuai dengan dokumen RKL RPL dan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan kawasan ABKT (NKT), termasuk pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan terkait, serta dalam pelaksanaannya juga belum didukung dengan SDM yang proporsional- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan rekomendasi pengelolaan pemantauan kawasan ABKT (NKT) serta ketentuan terkait
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	(rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>konsesi PBPH, namun belum seluruhnya dilengkapi tahapan kegiatan serta metodologi yang jelas dan lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun belum seluruhnya mengikuti tahapan kegiatan serta metodologi yang jelas dan lengkap - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, didukung dengan rekaman laporan serta dokumentasi yang memadai
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada skala ekosistem dan habitat, namun sebagian belum tersedia pengelolaan spesifik dilindungi mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta hasil studi biodiversity - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya berdasarkan tahapan dan metodologi yang lengkap. Implementasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan flora dan fauna dilindungi adalah pada skala habitat, belum tersedia pengelolaan pada skala spesifik terhadap keberadaan flora dan fauna dilindungi di areal PBPH - Terdapat alokasi areal habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dinilai terjaga, serta dari hasil rekaman penafsiran citra satelit tahun terakhir dalam kategori berpenutupan baik
4.	SOSIAL	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>, Identifikasi Keberadaan dan Hak Hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, Kelola Sosial, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Penanganan Keluhan (PK), Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat, dan/atau Masyarakat Setempat, Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan, dan Pembuatan Batas Persekutuan Perusahaan Dengan Masyarakat - Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Dokumen Adat Istiadat Masyarakat, laporan Sosial Impact Asesstmen, Peta sebaran Wilayah Administrasi Desa, Peta Potensi Konflik, dan laporan Hasil Hutan Bukan Kayu - PT Telaga Mas Kalimantan sudah melakukan implementasi penandaan batas partisipatif pada pola kemitraan dengan masyarakat A.n Sahyanor yang merupakan penduduk desa Muara Payang, tersedia dokumen MOU dengan no 002/AGR/TMK-SHY/V/2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan yang berisi 8 pasal, dalam MOU tersebut tersedia berita acara daftar hadir yang sudah di tanda tangani oleh seluruh personel yang hadir dan tersedia dokumentasi pemasangan patok batas
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester II yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016, namun dalam melakukan pemetaan, belum seluruhnya dinilai, dari 24 desa yang masuk kedalam wilayah konsesi, 12 belum dilakukan pemetaan potensi konflik, dan belum dilakukan pemetaan konflik pada tingkat manajemen PT Telaga Mas Kalimantan</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Penanganan Keluhan (PK), Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Potensial, dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/ HPL/ UHP/PHPL.I/2/2016, sudah disosialisasikan namun belum di setujui oleh para pihak- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan penanganan konflik yang tertuang dalam dokumen Lampiran Rencana Pendanaan Penanganan Resolusi Konflik PT Telaga Mas Kalimantan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 24.000.000 yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, dan tersedia berita acara kesepakatan dalam keterlibatan struktur organisasi yang sudah di tanda tangani oleh para pihak- Auditi telah memiliki Laporan rencana mitigasi dari hasil resolusi konflik berupa dokumen Laporan Mitigasi Penyelesaian Permasalahan Lahan, dalam laporan tersebut membahas terkait nilai yang di anggap kritis pada tabel penilaian identifikasi pemetaan konflik, khususnya pada perolehan nilai yang berada pada status kritis dan sangat kritis. Namun dalam menyusun laporan tersebut belum melibatkan para pihak.- Auditi memiliki laporan monitoring konflik tahun 2023 dengan keterangan Terdapat 14 konflik tahun 2023 pada PT Telaga Mas Kalimantan, dari total 14 konflik 7 terselesaikan dan 7 masih dalam status belum terselesaikan, sehingga nilai prosentasi total adalah 50,00%.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap dalam Dokumen RKL-RPL, Monografi Desa, Sosial Impact Assesment, Laporan HHBK, dan rekapitulasi karyawan maupun karyawan nonstaff yang meliputi tenaga kerja lokal- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), SOP Identifikasi Keberadaan dan Hak Hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, SOP Kelola Sosial, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan, sudah dilaksanakan sosialisasi pada 24 desa, namun belum di setujui para pihak- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTTPH Tahun 2023, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran CSR Sosial Tahun 2023- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 73,41%



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-an yang berlaku	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH periode 2022-2031 dan RKTTPH Tahun 2023 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran CSR Sosial Tahun 2023- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran CSR Sosial Tahun 2023, dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Prayon dan Sekdes Swan Slutung, dalam pemberian bantuan, tidak terdapat kendala apapun- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Corporate Social Responsibility (CSR), SOP Identifikasi Keberadaan dan Hak Hak Dasar Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat, SOP Kelola Sosial, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan- PT Telaga Mas Kalimantan telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2023 kepada seluruh desa terdampak dalam wilayah konsesi, namun dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap seluruh desa, hanya sebagian program prioritas yang di sosialisasikan, dalam sosialisasi tersebut belum membahas terkait rencana bantuan CSR dari masing masing desa- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Tahun 2023 dengan perhitungan total prosentase rencana dengan realisasi sebesar $(68,16\%+28\%+97,50\%)/3= 64,50\%$
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan- Terdapat Implementasi Jenjang Karir Berupa Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap tahun 2023 dengan nilai total prosentase 100%- Pada periode tahun 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00%- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan pemanfaatan Hutan.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI Auditi telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atas nama PT Musafir Coal Mining seluas 174 Ha (0,21%) dan Hutan Adat Mului seluas 4.242 Ha (5,12%) di dalam areal PBPH PT Telaga Mas Kalimantan.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI PT Telaga Mas Kalimantan dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2022 – 2031 dan perubahannya beserta lampiran yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen perencanaan RKUPH Periode 2022-2031 dan RKTPH 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan yang disahkan pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh direktur utama tanggal 15 Januari 2024 mengenai hal-hal PT Telaga Mas Kalimantan tidak membuat RKTPH 2022 dan 2023 yang berdasarkan dokumen RKUPH periode 2022-2031 sesuai pengesahan nomor SK.7631/MenLHKPHL/PUPH/HPL.1/9/2022 dan Proses penyusunan RKTPH 2024 masih dalam proses validasi pada sistem SIPASHUT.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	TIDAK DIVERIFIKASI Berdasarkan dokumen RKUPH, PT Telaga Mas Kalimantan pada areal dengan sistem silvikultur TPTI tidak melakukan kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) karena potensi hasil IHMB relatif kecil, sehingga belum layak untuk diusahakan (penundaan penebangan) selama periode 2022-2031. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada blok TPTI akan melaksanakan penanaman dengan teknik silvikultur intensif (SILIN) dengan jenis Dipterocarpaceae dalam rangka meningkatkan potensi yang layak untuk diusahakan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	TIDAK DIVERIFIKASI PT Telaga Mas Kalimantan telah melakukan penandaan pada areal yang boleh ditebang dan areal yang boleh ditebang di RKTPH 2023 dan penataan arel kerja tahun kegiatan 2024 dibuktikan adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditandai dengan tanda cat merah dengan garis menyilang pada pohon/pal/patok dan papan Sempadan Sungai Payang dan papan Bufferzone Hutan Lindung di blok B untuk pemanfaatan hutan jasa lingkungan
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	TIDAK DIVERIFIKASI Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok pada peta RKTPH 2023 dan Peta Realisasi PAK tahun 2024. Penandaan blok terbukti keberadaannya di lapangan berupa papan nama blok, pal dan tanda batas blok berupa polet pada pohon yang di cat merah di lapangan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	NOT APPLCABLE Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT Telaga Mas Kalimantan mengelola areal PBPH dengan sistem TPTI, Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan pada hutan alam.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	TIDAK DIVERIFIKASI Berdasarkan dokumen RKUPH PT Telaga Mas Kalimantan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada blok TPTI akan melaksanakan penanaman dengan teknik silvikultur intensif (SILIN). Auditi tidak ada kegiatan pemanenan kayu sehingga tidak ada penerbitan dokumen LHP.
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	TIDAK DIVERIFIKASI PT Telaga Mas Kalimantan tidak melakukan kegiatan penebangan atau pengangkutan kayu dan bukan kayu sehingga tidak tersedia Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau sebagai dokumen angkutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	TIDAK DIVERIFIKASI Tidak adanya penebangan/produksi pada periode audit sebagaimana di jelaskan pada Verifier 3.1.1.a. maka, kewajiban bersangkutan yang harus dipenuhi oleh Auditi terkait pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan tidak dilakukan.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	TIDAK DIVERIFIKASI <ul style="list-style-type: none">Mengingat PT Telaga Mas Kalimantan berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTTPH tahun 2023 tidak melakukan produksi maka tidak ada kewajiban auditi terhadap Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SPP-PNBP) atas pemenuhan kewajiban PSDH dan DR.Pemanfaatan hutan untuk pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan belum memiliki produksi, maka auditi belum memiliki kewajiban untuk membayar PNBP.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	TIDAK DIVERIFIKASI Pembuktian atas implementasi pembubuhan tanda V-Legal tidak dapat dilakukan karena masih dalam proses sertifikasi awal.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakannya kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI PT Telaga Mas Kalimantan telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL meliputi dokumen AMDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur sesuai keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 503/507/LINGK/DPMPTSP/ IV/2019 tanggal 8 April 2019.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI PT Telaga Mas Kalimantan telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023. MEMENUHI Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya, yang telah dilaporkan ke Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dan dibuktikan adanya tanda terima elektronik penyampaiannya.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Auditi telah memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3 PT Telaga Mas Kalimantan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Auditi secara periodik telah mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat dan laporan penyerahan alat kepada karyawan sesuai hasil identifikasi bahaya dilapangan. Sedangkan jenis resiko, tindakan pencegahan dan penanganan K3 PT Telaga Mas Kalimantan telah memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia catatan kecelakaan kerja dengan laporan nihil yang dibuat triwulan untuk periode September s.d November 2023 oleh P2K3 dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, PT Telaga Mas Kalimantan memiliki upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja dilengkapi tindakan investigasi terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Karyawan PT Telaga Mas Kalimantan belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan Direktur Utama Nomor: 035/BOD/TMK/XI/2023 tanggal 1 November 2023.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2024-2026 yang tersedia masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang yang buktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			dan kewajiban pekerja/karyawan maupun perusahaan.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI PT Telaga Mas Kalimantan memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai kebijakan Nomor : 033/BOD/TMK/XI/2023 yang dibuat oleh Direktur tanggal 1 November 2023 tentang Larangan mempekerjakan anak di bawah umur.

Bogor, Januari 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur